

**BUKTI PELANGGARAN BAGI KENDARAAN YANG
MEGUBAH WARNA DENGAN MENGGUNAKAN
STIKER YANG TIDAK SESUAI SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)
(Studi diPolres Asahan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

GINANZAR SYAHPUTRA
NPM: 1406200019



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GINANZAR SYAHPUTRA
NPM : 1406200019
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : BUKTI PELANGGARAN BAGI KENDARAAN YANG MENGUBAH WARNA DENGAN MENGGUNAKAN STIKER YANG TIDAK SESUAI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : GINANZAR SYAHPUTRA
NPM : 1406200019
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : BUKTI PELANGGARAN BAGI KENDARAAN YANG MENGUBAH WARNA DENGAN MENGGUNAKAN STIKER YANG TIDAK SESUAI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)

PENDAFTARAN : Tanggal 21 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II


NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GINANZAR SYAHPUTRA
NPM : 1406200019
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : BUKTI PELANGGARAN BAGI KENDARAAN YANG
MENGUBAH WARNA DENGAN MENGGUNAKAN
STIKER YANG TIDAK SESUAI SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN (STNK)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Maret 2018

Pembimbing I

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II

NUR ALAM SYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GINANZAR SYAHPUTRA**
NPM : 1406200019
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **Bukti Pelanggaran Bagi Kendaraan yang Mengubah Warna Dengan Menggunakan Stiker yang Tidak Sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (Studi di Polres Asahan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Maret 2018
Saya yang menyatakan



GINANZAR SYAHPUTRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : GINANZAR SYAHPUTRA
NPM : 1406200019
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : BUKTI PELANGGARAN BAGI KENDARAAN YANG MENGUBAH WARNA DENGAN MENGGUNAKAN STIKER YANG TIDAK SESUAI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)
PEMBIMBING I : M. NASIR SITOMPUL, SH., MH
PEMBIMBING II : NUR ALAMSYAH, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
22-12-17	Perbaikan proposal	Penulisan & format	
16-01-18	Definisi pidana	Aspek pidana	
19-02-18	Margin atas & kiri	Judul (Skripsi singkat)	
28-02-18	Aspek pidana & definisi	pengutipan & lay. hukum	
27-02-18	Revisi bab II ke-bab I		
28-02-18	Revisi Metabolisme		
20-2-18	-Revisi - Rumusan Masalah		
10-3-18	-Revisi- Kesimpulan		
13-3-18	ACC untuk Ringkasan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(M. Nasir Sitompul, SH., MH)

Pembimbing II

(Nur Alamsyah, SH., MH)

ABSTRAK

BUKTI PELANGGARAN BAGI KENDARAAN YANG MENGUBAH WARNA DENGAN MENGGUNAKAN STIKER YANG TIDAK SESUAI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)

GINANZAR SYAHPUTRA
1406200019

Pada masa atau era globalisasi sekarang ini kendaraan bermotor semakin tahun akan semakin bertambah. Peningkatan pengamanan atau penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus lebih maksimal agar tidak lebih banyak menimbulkan pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yaitu tentang kelengkapan kendaraan dari surat-surat atau fisik kendaraan, kendaraan yang mengubah warna yang tidak sesuai dengan surat-suratnya akan di tindak oleh kepolisian. Perubahan warna yang dilakukan dengan menggunakan cat atau stiker pada kendaraan akan mempengaruhi pelanggaran yang terjadi. Kendaraan yang menggunakan stiker yang menutupi seluruh bagian mobil akan dikenakan sanksi apabila tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peraturan tentang bukti pelanggaran bagi kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dipahami bahwa pengaturan hukum tentang kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai STNK dapat dikenakan sanksi berupa tilang kemudian menurut Pasal 64, 65, 66, dan 67 setiap kendaraan harus memenuhi syarat memiliki sertifikat registrasi uji tipe, memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pelanggaran lalu lintas, kendaraan bermotor, dan STNK

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum,

Pertama-tama dan paling utama sekali disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: "**Bukti Pelanggaran Bagi Kendaraan Yang Mengubah Warna Dengan Menggunakan Stiker Yang Tidak Sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)**"

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum,dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin , S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **M. NASIR SITOMPUL, SH., MH** selaku Pembimbing I, dan Bapak **NUR ALAMSYAH, SH., MH**

selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan motivasi ataupun dorongan, bimbingan dan juga saran sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: **SUYANTO** dan **SYARIFAH YENTI**, terutama sang Ibunda yang melahirkan dan memberikan dukungannya kepada anak tercinta. Sang anak wajib menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya. Tak terlukiskan lagi betapa kesulitan dan kepayahan yang telah dirasakannya selama mendidik anaknya dan memerlihora serta mengurus segala kebutuhannya semasa anaknya masih kecil. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan kawan-kawan anggota sekelas anak acara yang telah menyemangati dan memberi dukungan serta masih banyak lagi teman-teman yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita sebagai manusia sangat tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu, begitu pula disadari bahwa skripsi ini yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untukitu, penulis berharap dari ketidak kesempurnaan itu akan hadir kebaikan untuk kita semua. Terima kasih semua, tiada lain yang bisa diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Wassalamu'alaikum.

Medan,

Hormatsaya,

Peneliti,

GINANZAR SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENDAFTARAN	
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
1. Rumusan Masalah	12
2. Faedah Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian	14
C. Metode Penelitian.....	14
1. Sumber Data.....	15
2. Alat Pengumpulan Data.....	16
3. Analisis Data	17
D. Definisi Operasional.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Lalu lintas dan angkutan jalan	20
B. Pelanggaran lalu lintas.....	22
C. Tata cara dan teori sistem pembuktian	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Bukti Kendaraan Pribadi yang Mengubah Warna Tidak Sesuai Dengan STNK.....	47
B. Pelaksanaan Bukti Kendaraan yang Mengubah Warna Tidak Sesuai STNK.....	54
C. Kendala dalam mengatasi pelanggaran bagi kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.

Setiap orang dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamikan hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan bentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLAJ) sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan pada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan.

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pelanggaran atau ketentuan hukum dalam hukuman materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian hukum acara pidana, yaitu antara lain pengertian penyelidikan/penyidikan,

penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.¹

Bukti adalah suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.² Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya dua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.

Proof adalah suatu kata yang berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi yang menarik dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.³ Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan, tidak akan diterima.

Bukti yang ditemukan haruslah suatu bukti yang relevan, tetapi juga tidak dapat diterima. Misalnya adalah *testimoni de auditu* atau *hearsay*, yakni mendengar kesaksian dari orang lain. Tegasnya, suatu bukti dapat diterima pasti relevan, namun tidak sebaliknya, suatu bukti yang relevan belum tentu dapat

¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

² Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya karya, halaman 95.

³ Eddy O.S. Hiarij. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 2.

diterima. Dengan kata lain, *prima facie* dari bukti yang diterima adalah bukti yang relevan.⁴

Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut.

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar
2. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh di dasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.⁵

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab didalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-atas yang diajukan para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁶

⁴*Ibid.* halaman 10.

⁵*Ibid.* halaman 13.

⁶Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Op.cit*, halaman 229.

Hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.

Pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal yang harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan, selanjutnya akan disingkat menjadi (UU LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Menerapkan tertibnya lalu lintas jalan kepolisian juga memiliki konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijlaskan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 menyebutkan Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memandukan moda

⁷Ruslan Renggon. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 206.

transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pembinaan lalu lintas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Salah satu permasalahan yang dihadapi dikota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern.

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud tercantum dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linntas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 64, 65, 66, dan Pasal 67.

- Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 adalah:
 1. Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan
 2. Registrasi sebgaimana dimkasud pada ayat (1) meliputi:
 - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;

- b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
 - c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor, dan/atau
 - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
 - 3. Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. tertib administrasi.
 - b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia.
 - c. memudahkan penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan.
 - d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkuta Jalan; dan
 - e. perencanaan pembangunan nasional.
 - 4. Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
 - 5. Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
 - 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 adalah:
 1. Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
 - b. penerbitan buku kendaraan pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 2. Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 adalah:
 Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memnuhi syarat:
 - a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan
 - c. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor.
 - Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 adalah:

1. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan tekoordinasi dalam sistem Administrasi Menunggal Satu Atap.
2. Saran dan prasaran penyelenggaraan sistem Administrasi Menunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden.

Pembuktian tentang benar tidaknya seseorang melakukan perbuatan yang di anggap salah, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang di anggap salah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang salah berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem dan teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara *Anglo Saxon*.

Negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seseorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*). Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah dan alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa, bahkan menurut psikologi penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang berbeda-beda. Pernah diadakan di suatu sekolah di Swedia. Para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabannya berbeda-beda.

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸

Orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakan lah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materil itu.

⁸Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 231

Mencari kebenaran materil itulah maka asas akusator (*accusator*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitor*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.⁹

Ketentuan pidana mengenai lalu lintas dan angkutan jalan terdapat dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Beberapa pasal mengenai ketentuan pidana ini akan diuraikan dibawah ini.

1. Pasal 281: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memilik Surat Izin Mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
2. Pasal 286: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.
3. Pasal 287 ayat (5): “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling bnyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Memperhatikan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang tentang lalu lintas di atas, undang-undang tersebut itu menganur sistem pertanggungjawaban terbatas (*strict liability*). Hal itu bisa dibuktikan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, tanpa dilihat apa pun bentuk kesalahan, pelaku dapat dipertanggung

⁹Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 250.

jawabkan atas perbuatannya. Di samping *strict liability*, pelanggaran lalu lintas juga dapat diterapkan *vicarious liability*.¹⁰

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap kendaraan yang merubah bentuk atau merubah warna Kendaraan Bermotor wajib melakukan registrasi ulang yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk digunakan sebagai data forensik bagi kendaraan yang mengganti warna ataupun bentuk yang tidak sesuai dengan STNK. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul tentang **“Bukti Pelanggaran Bagi Kendaraan Yang Mengubah Warna Dengan Menggunakan Stiker Yang Tidak Sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses pembuktian pelanggaran bagi kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)?
- b. Bagaimana pelaksanaan bukti pelanggaran bagi kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)?

¹⁰Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 213.

- c. Apa saja kendala dalam mengatasi pelanggaran bagi kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi salah satu referensi dalam perkembangan ilmu hukum dalam permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan jalan khususnya dibidang hukum pidana.

- b. Secara Praktis

Penelitian Berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dalam prinsip hukum pidana dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis, praktisi, ataupun masyarakat umum yang khususnya dalam masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar lebih memahami peraturan dan rambu-rambu lalu lintas.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian pelanggaran bagi kendaraan pribadi yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bukti pelanggaran bagi kendaraan pribadi yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
3. Untuk mengetahui kendala untuk mengatasi pelanggaran bagi kendaraan pribadi yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).

C. Metode Penelitian

Upaya dalam mencapai hasil yang maksimal dan tujuan yang ingin dituju, maka diperlukan ketelitian, kecermatan, dan semangat dalam menggali informasi yang menjadi kebutuhan dalam penelitian. Adapun metode yang akan dipergunakan oleh penulis dalam menyusun data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki yaitu: metode penelitian yuridis empiris, yaitu penulis melakukan studi lapangan dengan membanding studi yang ada pada pustaka, atau yang sering dikenal dengan normatif. Maka yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sumber Data

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini di perlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang ada

terlebih dahulu di hubungkan pada pustaka yang ada di kemudian dikaitkan pada perolehan dari lapangan sebagai bahan kajian informasi sebagai pembantu. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- 2) kamus-kamus hukum.
- 3) jurnal-jurnal hukum. Dan

4) komentar-komentar atas putusan hakim.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan lainnya

- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dan *website* internet.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Kalau sumber hukum yang relevan diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi lapangan dan teknik wawancara. Teknik wawancara dan data lapangan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pelanggaran lalu lintas kepada instansi terkait sebagai akhir wawancara, dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan.

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber dan sumber data.

Melalui wawancara dengan seorang anggota polri bagian Sat Lantas Polres Asahan, anggota polri IPTU Rekman Sinaga, SH, selaku Kanit Dikyasa Polres Asahan.

2) Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil pemantauan dan pengamatan dilapangan karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jarak jauh.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Opresional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.¹¹ Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori, oleh karena itu keselarasan antara defenisi dan konsep harus mempunyai ruang lingkup yang

¹¹Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

tegas berdasarkan referensi yang ada, sehingga tidak boleh ada kekurangan dan kelebihan. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran dalam suatu peristiwa untuk menguatkan dugaan atau pemikiran dalam suatu permasalahan dan bukti juga dapat diartikan sebagai sudah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau melanggar peraturan undang-undang dalam bentuk kejahatan atau yang lainnya.¹²
2. Pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan.¹³ Pelanggaran juga dapat diartikan perilaku atau perbuatan yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat atau tidak terlaksananya peraturan dan tata cara tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan oleh seseorang.
3. Kendaraan adalah suatu saran angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan yaitu alat transportasi, baik yang digerakan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.¹⁴
4. Body adalah bagian dari sebuah kendaraan yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi isi atau dalam sebuah kendaraan.
5. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat dalam suatu cahaya sempurna. Identitas dari suatu barang atau benda lain untuk menandakan perbedaan diantaranya.

¹²Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Op.Cit*, halaman 95.

¹³J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo. 2000. "*Kamus Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika, halaman 122.

¹⁴Wikipedia, "Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor", melalui www.id.m.wikipedia.org, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 14.00 wib.

6. Stiker adalah media informasi visual berupa lembaran kecil kertas atau plastik yang ditempelkan, atau istilahnya adalah etiket. Etiket adalah secarik kertas yang ditempelkan pada barang yang mmemuat keterangan mengenai barang tersebut.
7. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang yang berada dalam ruang lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Memahami pengertian tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian Lalu Lintas menurut UU LLAJ maupun menurut pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 UU LLAJ, “Lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan”.

Menurut Djajoesman yang menyebutkan bahwa: secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sementara Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dari perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengantemat lainnya.¹⁵

¹⁵Sri Umbang Sulastri, “Pengertian Lalu Lintas”, melalui www.imbangs.blogspot.co.id, diakses Minggu, 4 Februari 2018, Pukul 13.30 wib.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum agar memudahkan bagi pengguna jalan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Peraturan lalu lintas di Indonesia menyangkut segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat kita seperti yang akan dibahas berikut ini. Kegiatan berlalu lintas adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sosial.¹⁶ Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang ada dalam ruang lalu lintas jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangan-perundangan lalu lintas atau peraturan pelaksanaan baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu kamtibmas. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah merupakan tindakan penegakan hukum oleh Polri ataupun instansi penegak hukum lainnya yang mempunyai wewenang kepolisian terbatas di bidang lalu lintas agar undang-undang lalu lintas atau peraturan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

¹⁶Polres Pati, "Penjelasan Tata Tertib Lalu Lintas", melalui www.facebook.RTMCPolresPati.com, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 11.00 wib.

Tujuan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum masyarakat.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar saat ini jauh dari kata tertib. Contohnya banyak kendaraan yang tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas, seperti halnya sering kita jumpai di kota-kota besar banyak sekali pengendara motor atau mobil sering kali menrobos lampu merah di saat tidak ada polisi yang sedang menjaga, mengemudi kendaraan sambil bermain HP atau menelpon, lalu pengemudi yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), mengemudikan kendaraan melawan arah, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat pemerintah bingung akan menangani ketertiban dalam berlalu lintas.

Pemerintah membuat peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya, yaitu UU NO.22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini diharapkan biasa membuat masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan ramah bagi para pengguna jalan dan mengerti terhadap sanksi yang di berikan. Tetapi pada pada praktik keseharian masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Menurut Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁷ Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah berkendara dengan tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm dan seperti pengendara modil yang tidak memakai sabuk pengaman (*sefety belt*) dan juga identitas fisik kendaraan yang tidak sesuai dengan surat-surat kendaraan.

Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendaraan dalam keadaan yang kurang baik atau dalam keadaan yang terburu-buru. Pengendara melanggar lalu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat disetiap perempatan jalan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendaraan melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu-buru atau tidak mau menunggu terlalu lama.¹⁸

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pribadi yang merubah warna dengan menggunakan cat ataupun stiker harus melakukan registrasi ulang agar pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan akan diproses perubahan data baru pada STNK dan BPKB kendaraan yang telah berganti warna dengan proses penyesuaian.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi tidak kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah diterapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang

¹⁷Anonim, "Pelanggaran Lalu Lintas", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Kamis, 07 Desember 2017, Pukul 15.30 wib.

¹⁸Ade Andriyana, "Pelanggaran Lalu Lintas", melalui www.andriyanaade.blogspot.co.id, diakses Senin, 12 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaan adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terkait oleh piranti hukum tertentu.

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, perlengkapan kendaraan, dan lampu lalu lintas seperti larangan parkir dan berhenti ditempat tertentu dan menerobos lampu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan yang terjadi disebabkan karena pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan.

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai di proses menurut hukum.

Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan. (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209 KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP).

Persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut para terdakwa pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan menyetujui palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan. Tilang sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan.¹⁹

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Undang-Undang lalu lintas benar-benar diperhatikan masyarakat luas. Menurut Menteri Kehakiman, upaya memasyarakatkan Undang-Undang juga merupakan hal penting. Sebab dengan upaya memasyarakatkan Undang-Undang

¹⁹Anonim. "Makalah Pelanggaran Lalu Lintas", melalui www.makalah.co.id, diakses Minggu, 11 februari 2018, Pukul 14.00 wib.

ini, dan dengan penjelasan mengenai apa maksud dan tujuan Undang-Undang ini, maka akan tercapai suatu keadaan yang benar-benar bisa menentramkan dan memberi kenyamanan dan rasa aman bagi pengguna lalu lintas.²⁰ Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan

²⁰Robert Palandeng, Hernowo Wibowo dan Bien Pasaribu. 1993. *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: PT Karya Unipress, halaman 87.

²¹Syawitristar, "Makalah Lalu Lintas", melalui www.syawitstar.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, Pukul 15.30 WIB.

7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan raya dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh bagi pengendalian lainnya. Adapun dampak dari pelanggaran lalu lintas yaitu:

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya;
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam;
3. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel;
4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang berdampak negatif bagi pengendalian yaitu:

1. Orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang dia lakukan secara sengaja membuatnya menjadi tidak tenang dan merasa bersalah.
2. Kalau hal ini dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus maka ini akan menjadi budaya negatif masyarakat yang sulit untuk dirubah.
3. Para pengguna jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun yang tidak (berjalan kaki) akan terancam keselamatannya.

4. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas akan membuat angka kecelakaan di jalan menjadi meningkat dan tentunya ini akan merugikan.
5. Hal ini bisa menjadi penyebab kemacetan yang semakin parah dikarenakan banyaknya pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

C. Tata Cara dan Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Korelasi lainnya adalah dengan adanya tanda-tanda dalam menggunakan tindakan pelanggaran.²² Bukti pelanggaran atau yang lebih sering dan disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.

Pembuktian akan diperkuat dengan adanya barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Benda-benda ini adalah barang-barang kepunyaan terdakwa barang yang diperoleh dengan cara kejahatan atau pun dengan cara yang salah.²³

Menjalankan hukum acara harus memandang istilah *due process of law* dan dalam Bahasa Indonesia dikatakan sebagai proses hukum yang adil. Pembuktian dalam Bahasa Belanda dikenal dengan kata *proof*, adalah usaha dari yang berwenang untuk mengungkapkan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang

²²Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

²³J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Op., Cit*, halaman 39.

berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan mengenai perkara tersebut.

Pembuktian merupakan cara, proses, perbuatan membuktikan. Menurut R. Subekti, membuktikan adalah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian dalam hukum acara memiliki teori, dalam beberapa tulisan, teori ini disebut sistem pembuktian antara lain:²⁴

1. Sistem Pembuktian *Conviction-in Time*;

Teori ini dalam Bahasa Belanda disebut *bloot gemoedilijke overtuiging* (pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu). Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi Hakim, dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidak-tidaknya ikatan-ikatan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas, berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.

Terhadap teori ini, maka dalam hukum acara pidana menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan

²⁴Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris: Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 68

disimpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kitab pembuktian hanya bersandar pada keyakinan hakim belaka, putusan perkara menjadi subjektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Hakim dapat saja menjatuhkan hukumannya pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebsakan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

2. Sistem Pembuktian *Conviction Raisonee*

Teori ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *berenderieerde bewijsleer* (pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional), yang pada pokoknya, hampir sama dengan teori *Conviction-in Time* yakni sama-sama bersandar pada keyakinan Hakim. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalam teori pembuktian ini, keyakinan tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan atau (*conclusive*) yang berlandaskan pada peraturan pembuktian tertentu. Dengan demikian putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Menurut M Yahya Harahap, maka keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi *reasonable*, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakina hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Teori ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *Positief wettelijke bewijsleer*, yakni cara pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian ini, maka keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan Hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa dan hanya berpedoman kepada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif ini dianut dalam hukum acara perdata indonesia, dimana hakim dalam memutuskan perkaranya hanya dan harus bersandar kepada alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam yurisprudensi ditegaskan pula bahwa dalam hukum acara perdata tidak erlu adanya keyakinan hakim.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Teori ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *negatief wettelijke bewijsleer*, teori atau sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif

dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction-in time*). Dengan demikian, teori ini dapat digambarkan dengan rumusan: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Menurut Simon, penjatuhan hukuman dalam teori ini didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan Undang-Undang. Terhadap uraian tersebut untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menurut M Yahya Harahap terdapat dua komponen yaitu:

- a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

5. Sistem Pembuktian Terbalik

Teori ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *omkeering van het bewijs*. Di Indonesia, sistem pembuktian ini pertama sekali dikenal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan berdasarkan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Korupsi) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37.

Pembuktian terbalik, yang dikenal dalam UU korupsi bersifat terbatas dan berimbang yang mengandung makna, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan pidana korupsi, dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda istri atau suami, anak dan/atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan. Dengan perkara yang bersangkutan dengan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Undang-Undang korupsi, pembuktian terbalik juga dikenal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dituangkan dalam pasal 77 yang menyatakan: “Untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Dari kedua ketentuan Undang-Undang di atas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian terbalik adalah adanya peran terdakwa dalam proses pembuktian untuk secara aktif, dan wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana.

f. Sistem Pembuktian Bebas

Sistem ini membebaskan hakim dari keterkaitan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan

yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.²⁵

Berdasarkan uraian tentang sistem atau teori pembuktian di atas, maka Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa ia terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terhadap konsep hukum acara di atas, maka orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat-alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu, hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditumbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²⁶

Hukum Acara Pidana Indonesia mempergunakan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

²⁵Ledan Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28.

²⁶Erwin Asmadi, *Op. Cit.*, halaman 72

1. kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti yang sah, menurut Undang-Undang;
2. Keyakinan hakim;
3. Adanya tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Syaiful Bakhri juga memberi pengertian pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tanpa cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.²⁷

Alat bukti didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.²⁸ Menurut sistem HIR dalam acara pidana/perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang

²⁷Syaiful Bakhri, "Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan", melalui www.dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id, diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 12.14 wib.

²⁸Eddy O.S. Hiariej., *Op.cit.*, halaman 4.

berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini. Seorang yang akan dijadikan saksi juga harus memiliki syarat-syarat yaitu:
 - a. Syarat formil: Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah lainnya.
 - b. Syarat materil: bahwa keterangan seseorang atau saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan.

Memberikan kesaksian seorang saksi juga memiliki hak-hak yang ada dalam undang-undang pada perkara pidana dan diatur didalam KUHP, sebagai berikut:

- a. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHP).
- b. Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHP).
- c. Hak saksi yang bisa atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHP).

- d. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 1 KUHAP).
- e. Hak untuk mendapat biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 1 KUHAP).

Ada beberapa jenis-jenis saksi menurut sifatnya yang dibagi atas da bagian yaitu:

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa)

Saksi ini adalah saksi yang telah dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa “Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim etua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa)

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa “Dalam hal

ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

2. Keterangan ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)

adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai bukti. Keterangan Hali sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned. SV. Dan hukum acara pidana modern di banyka negeri. Bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dibidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Keterangan seorang ahli ini juga dapat juga sudah diberikan oleh waktu pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.²⁹

Memberikan keterangan di persidangan seorang yang mempunyai keahlian dalam memberikan keterangan suatu perkara pidana mempunyai sanksi yaitu seorang ahli yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan

²⁹Andi Hamzah., *Op.cit.*, halaman 272.

keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUH Pidana, bahwa “apabila diperlukan kesaksiannya (seorang ahli) oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.”³⁰

3. Surat dalam hukum acara pidana terbagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Akta autentik, adalah suatu akta yang di buat dalam suatu bentuk tertentu dan di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan
 - b. Akta dibawah tangan adalah akta yang tidak di buat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi di buat sengaja untuk di jadikan bukti.
 - c. Surat biasa adalah surat yang di buat bukan untuk di jadikan alat bukti.

Selain Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri dari atas 4 ayat.³¹

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan ini.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

³⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 250.

³¹Andi Hamzah., *Op.cit.*, halaman 275

- termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti keempat. Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut Van Bemmelen petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai oleh suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada. Pasal 188 ayat (1) KUHP memberi definisi petunjuk sebagai berikut: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, baik antara dengan yang satu atau dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Dalam penjelasan seluruh pasal tersebut dikatakan “cukup jelas”.

Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan pasal 310 HIR dahulu, yang dipandang kurang jelas, karena tidaklah jelas tentang perbuatan apa, kejadian, atau keadaan apa. Pasal 188 ayat (3) KUHP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana,

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati niraninya.

Tercermin bahwa pada akhir persoalannya disertakan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Hakim menyebut pengamatan itu (*eigen warrneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.³²

5. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam pasal 145 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut.³³

- a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan.

- b. Mengaku ia bersalah.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif yaitu sistem pembuktian tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut liminatif dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang telah ditentukan tentang adanya alat-alat

³²Andi Hamzah.,*Op.cit.*, halaman 277

³³Andi Hamzah.,*Op.cit.*,halaman 278

bukti yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

Aspek ini hakim terikat pada pepatah kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya jika tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dapat menjatuhkan keputusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam bentuk *Conviction Intime* dan *Convection Raisonce*.³⁴

Ketentuan yang sudah diatur harus selalu diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari atau dengan alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan didalam undang-undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu keputusan walupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan terdakwa, tanpa menjelaskan lebh lanjut apa sebab-sebab ia tidak yakin.

Membuktikan suatu kebenaran terdapat perbedaan tentang alat bukti dengan barang bukti yaitu:

³⁴Memet Riadi, "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", melalui www.avignamlaw.blogspot.co.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 13.00 wib.

1. Alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *megatif wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk membuktikan.
2. Barang bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
 - a. benda dan tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Hal ini kerana melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukan

kebenaran atau kesalahan terdakwa terhadap suatu perkara pidana didalam persidangan.

Hukum acara pidana juga menerangkan tentang penguraian pembuktian yaitu cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Misalnya sejauh mana keterlibatan alat-alat bukti tersebut dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penguraian pembuktian suatu perkara dipersidangan pengadilan, di mana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti dituduhkan padanya.

Kekuatan pembuktian artinya dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauh mana bobot alat-alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam pembuktian, maka hakim sangat terkait pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti seperti dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP. Dasar pembuktian yaitu isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksian, disebut dasar pembuktian.³⁵

Tujuan hukum acara pidana tidak lain adalah untuk menemukan kebenaran, yaitu kebenaran materil. Untuk mewujudkan tujuan ini, para komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian dapatlah dianggap proses yang sangat penting dan menentukan bagi

³⁵Ansori Hasibuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, halaman 189.

para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.³⁶

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan suaraya atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau nasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Ketiga hal diatas berhubungan dengan sistem pembuktian *negartief wettelike* (dianut KUHAP), penting disimak pendapat Wirjono Prodjodikoro yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim

³⁶*Anonim*, "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana", melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Kamis, 15 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

dalam menyusun keyakinanya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Tujuan ketentuan yang mensyaratkan minimum alat bukti bagi hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan pasal 183 KUHAP). Sebenarnya memang kebenaran, keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan guna dari proses pembuktian dalam peradilan pidana, yang identik dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Kendaraan Pribadi yang Mengubah Warna Tidak Sesuai Dengan STNK

Kendaraan pribadi yang mengubah warna ataupun bentuk kendaraan dengan menggunakan cat ataupun stiker harus melakukan proses pembuatan identitas baru kepada pihak kepolisian. Kendaraan pribadi yang dimaksud adalah mobil pribadi yang distiker dengan warna yang tidak sesuai dengan warna yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) khususnya kendaraan mobil yang digunakan untuk promosi dalam rangka kampanye suatu partai politik.³⁷

Hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada menerangkan dan tidak memperbolehkan untuk kendaraan pribadi mengubah warna yang tidak sesuai pada surat kendaraan. Dengan mengubah warna pada kendaraan sudah termasuk merubah sifat dari kendaraan tersebut.

Kendaraan yang digunakan dalam rangka promosi ataupun kampanye suatu partai politik harus memiliki izin dari pihak Polri yang mengubah warna atau sifat dari kendaraan itu sendiri. Dalam Pasal 106 ayat (5) undang-undang LLAJ menegaskan bahwa setiap kendaraan wajib memiliki identitas dari kendaraan.

³⁷Hasil wawancara dengan R. Sinaga, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Asahan, 22 Januari 2018.

Pada saat ada pemeriksaan pemilik kendaraan pemilik wajib harus menunjukkan bukti tanda surat kendaraannya.

Pembuktian bagi kendaraan tersebut dengan cara melihat surat kendaraan bermotor dan memeriksa bagian-bagian yang tercentum dalam surat tersebut apakah sudah sesuai dengan yang ada pada STNK. Pada saat musim kampanye suatu partai memang banyak kendaraan pribadi menggunakan stiker untuk mempromosikan calon dari partainya masing-masing. Proses yang akan dilakukan atau tindakan dari kepolisian ketika mendapati kendaraan yang menggunakan stiker pada kendaraan tidak sesuai dengan aturan maka petugas polisi akan memberikan himbuan kepada pemilik dari kendaraan tersebut.³⁸

Petugas kepolisian masih memberikan karingan kepada kendaraan yang merubah warna dengan menggunakan stiker partai dengan syarat, kendaraan tersebut tidak menggunakan bahan yang dapat merubah warna dari kendaraan secara permanen dan bisa merubah sifat dari kendaraan itu sendiri. Jika ada kendaraan yang menggunakan bahan yang permanen atau tidak bersifat sementara maka dari petugas akan meminta keterangan dari pemilik terlebih dahulu.

Kendaraan bermotor akan diperbolehkan beroperasi di jalan umum apabila sudah tidak ada lagi stiker promosi atau stiker kampanye yang ada pada kendaraan. Kepolisian tidak begitu saja langsung menilang atau menyita kendaraan tersebut dengan syarat pada masa atau jangka waktu promosi atau

³⁸*Ibid.*

kampanye itu berakhir seluruh stiker yang ada pada kendaraan harus dibuka dan kembali kepada warna asli kendaraan bermotor yang sesuai suratnya.

Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dimiliki oleh setiap identitas kendaraan sudah jelas diterangkan semua spesifikasi dari kendaraan tersebut. Maka pemilik kendaraan tidak akan bisa mengelabui petugas dari pemeriksaan surat kendaraan bermotor, jika petugas menemukan kelainan antara surat dan keadaan asli pada kendaraan maka petugas akan menindak dengan cara penilangan ataupun melakukan penyitaan kepada kendaraan bermotor karena dianggap tidak sesuai dengan identitas yang ada pada surat kendaraan bermotor.³⁹

Keterangan dari pihak kepolisian tentang tata cara perubahan identitas sebuah kendaraan bermotor yaitu:

1. Meminta surat keterangan resmi dari bengkel bodi tempat dilakukannya perubahan warna pada kendaraan bermotor, dilakukan berupa NPWP, SIUP, dan Surat Izin Gangguan (HO).
2. Fotokopi KTP untuk mobil pribadi, atau surat kuasa bermaterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan serta ditambah dengan cap perusahaan yang bersangkutan, salinan akta pendirian, dan satu lembar salinan surat domisili untuk mobil milik perusahaan atau instansi.
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan BPKB untuk tes fisik kendaraan yang bersangkutan.

Dapat di lihat dari uraian diatas kendaran bermotor yang ingin merubah identitas harus melewati prosedur yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

³⁹*Ibid.*

Sejauh ini kebanyakan pemilik kendaraan bermotor memang menaati peraturan yang ada untuk membuka stiker pada saat waktu atau masa promosi atau kampanye sudah berakhir.

Bukti yang digunakan oleh kepolisian untuk membuktikan identitas dari sebuah kendaraan yaitu dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berfungsi untuk tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar. STNK berisi identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi selinder, warna, nomor rangka dan lain-lain). Dalam identitas tersebut ada disebutkan warna kendaraan bermotor. Jadi, kepolisian membuktikan warna yang ada di STNK harus sesuai dengan keadaan kendaraannya dan juga polisi bisa memeriksa langsung dikantor SAMSAT untuk kepastian kendaraan bermotor.⁴⁰

Semakin majunya teknologi yang ada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) bisa saja dipalsukan oleh orang lain untuk memanipulasi petugas kepolisian agar tidak terkena sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak memiliki surat identitas yang lengkap. Maka dari itu petugas kepolisian juga harus lebih teiti dan selektif dalam memeriksa surat yang dimiliki oleh pemilik suatu identitas kendaraan bermotor.

Menjalankan pemeriksaan dilapangan petugas pernah mendapati sebuah kendaraan yang memiliki warna yang berbeda dengan STNKnya. Dalam hali itu polisi langsung memeriksa body/badan kendaraan yang ditutupi dengan stiker

⁴⁰*Ibid.*

yang bersifat sementara ataupun dengan cat yang permanen. Jika hanya menggunakan stiker yang bersifat sementara petugas hanya akan meminta kepada pemilik kendaraan untuk membuka stiker ya ada dikendaraan, tetapi kalau menggunakan cat yang bersifat permanen petugas akan menindak lanjuti kendaraan tersebut dengan cara memberikan penilangan atau penyitaan terhadap kendaraan bermotor.

Makin banyak saja kendaraan bermotor mobil dan sepeda motor melintas dengan tempelan stiker atau cat sebagian body atau full body. Mengganti warna dan menempel stiker pada kendaraan boleh saja dilakukan asalkan memenuhi kriteria. Tindakan tersebut bukan termasuk memodifikasi karena tidak mengubah spesifikasi teknis dimensi, mesin kendaraan atau kemampuan dan/atau daya angkut sebuah kendaraan.

Mengganti warna pada kendaraan bermotor dengan warna yang berbeda dengan yang ada di STNK, pemilik kendaraan harus memalukan indentifikasi dan registari ulang di kepolisian bidang lalu lintas, hal ini ditujukan sebagai data forensik kepolisian agar tidak terkena sanksi penilangan pada saat kendaraan dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Menutupi mobil dengan menggunakan stiker, baik itu di seluruh permukaan mobil(*full body*) maupun sebagian permukaan kendaraan, bukan termasuk perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut. Oleh karena itu, mengcover kendaraan dengan stiker bukanlah termasuk modifikasi kendaraan bermotor. Yang dimaksud teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut yaitu:

- a. Teknis Mesin hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan lintasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor.
- b. Mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama.
- c. Kemampuan daya angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Berdasarkan penjelasan dari KANIT DIKYASA SATLANTAS POLRES ASAHAN yaitu Rekman Sinaga, SH mengatakan bahwa mengcover seluruh permukaan mobil dengan stiker bukanlah suatu pelanggaran hukum atau boleh dilakukan, dengan catatan, pemasangan/penempelan stiker itu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴¹

1. Pemasangan stiker tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas atau mengganggu konsentrasi pandangan pengendara lain.
2. Jika pemasangan stiker diseluruh badan kendaraan hingga mengubah cat dasar sehingga berbeda dengan fisik warna kendaraan yang merupakan pelanggaran hukum jika kendaraan tersebut tidak diregistrasi ulang atas kendaraan tersebut. Hal ini karena warna dasar fisik kendaraan bermototr pada STNK tidak boleh berbeda. Jika berbeda, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Untuk menghindarinya, maka pemilik mobil wajib mengajukan permohonan registrasi kendaraan bermototr karena menyangkut perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik. Registrasi ini diakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermototr yang merupakan bagian dari sistem

⁴¹*Ibid.*

informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensi kepolisian.

3. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak diperbolehkan menempel stiker yang memuat tulisan atau gambar yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan misalnya golongan rakyat Indonesia (tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya).

Kendaraan bermotor yang warnanya berbeda dengan warna yang tertera di STNK masih dapat ditoleransi tanpa memerlukan Surat Izin dari Kepolisian ataupun mengubah warna yang ada di STNK, dengan catatan, warna dominan kendaraannya masih sama dengan yang aslinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai jenis warnanya. Karena ada beberapa ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) mencantumkan jenis glossy/meta/doff dalam fakturnya yang mana itu menjadi dasar entry data di STNK dan BPKB.

Pengemudi kendaraan bermotor terkena pemeriksaan atau razia oleh petugas SATLANTAS tetapi pemilik atau yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK yang sesuai dengan fisik kendaraan, maka ancaman pidananya adalah kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tindakan kampanye banyak calon-calon dari partai yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai salah satu alternatif dalam mempromosikan dirinya, maka dari itu setiap kendaraan yang akan digunakan atau yang akan di pasang stiker calon dari partai tersebut yang menutupi dari warna asli kendaraan tersebut maka pihak partai harus meminta izin dari bagian kepolisian Satlantas agar pada saat menggunakan kendaraan bermotor itu pengendalian tidak lagi dikenakan sanksi tilang.

Izin yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak selamanya berlaku untuk kendaraan yang hanya sementara memakai poster atau stiker yang ada dikendaraan, kepolisian akan memberi syarat izinya yaitu jika pengendaran kendaraan yang memakai kendaraanya itu berjanji akan melepas kembali semua stiker yang ada pada kendaraan pada saat masa atau waktu kampanye sudah habis. Pihak kepolisian juga masih bisa memaklumi dan mentoleransi hal tersebut karena memang pada saat masa kampanye semua calon akan melakukan segala cara agar dirinya bisa dipercaya dan dikenal oleh masyarakat.

B. Pelaksanaan Bukti Kendaraan yang Mengubah Warna Tidak Sesuai STNK

Pelaksanaan bukti yang dilakukan bagi kendaraan yang warna fisiknya tidak sesuai STNK yaitu dengan mengecek dan melihat data yang ada pada STNK yang dimiliki pengendaranya. Kepolisian juga memiliki data tersendiri untuk memeriksa kondisi asli dari kendaraan yang bermasalah tersebut. Data yang digunakan oleh kepolisian ialah data forensik yang pada saat pemilik kendaraan melakukan registrasi untuk kendarannya waktu pemilik memiliki kendaraan tersebut.

Data yang digunakan untuk membuktikan apakah benar suatu kendaraan memang mempunyai identitas yang sama dengan yang ada di surat kendaraan maka terlebih dahulu kepolisian akan menahan atau menyita kendaraan yang memang dianggap tidak memiliki surat yang benar dengan keadaan fisik dari kendaraan tersebut.

Pemeriksaan atau razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat itu data forensik yang diperlukan tidak langsung terlihat maka tindakan yang diambil

adalah dengan melihat langsung (menyobek atau menghilangkan) stiker ataupun cat yang digunakan untuk menutupi seluruh fisik kendaraan tersebut. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses pembuktian kesesuaian kendaraan dengan surat-surat yang dibawa oleh pengendaranya.⁴²

Pembuktian secara langsung dapat dibuktikan bahwa benar kendaraan tersebut memang tidak sesuai kondisi fisiknya yang tertera didalam STNK maka kepolisian akan mengambil tindakan yaitu menilang ataupun menahan kendaraan sampai proses sidang dipengadilan tilang kendaraan itu selesai. Kemudian setelah sidang dilakukan maka pemilik dari kendaraan harus mengubah kembali warna atau kondisi fisik kendaraan dengan yang aslinya tentu yang tertera dalam surat-surat kendaraan tersebut.

Pembuktian yang secara langsung dilakukan berguna untuk mempercepat berjalannya proses penilangan. Akan tetapi jika memang pembuktian secara langsung tidak menemukan hasil dengan terpaksa kendaraan yang bersangkutan akan dibawa ke SATLANTAS untuk didata terlebih dahulu dan dilanjutkan pada proses sidang tilang dipengadilan.

Penggunaan kendaraan dengan memakai stiker seperti pada saat kampanye suatu partai, penilangan secara langsung tidak akan mungkin diberlakukan karena iring-iringan kendaraan kampanye yang akan di tindak bisa menyebabkan masalah lain seperti kemacetan di jalan raya. Maka dari itu pihak kepolisian hanya memberi himbauan saja kepada pemilik kendaraan.

⁴²Hasil wawancara dengan R. Sinaga, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Asahan, 22 Januari 2018.

Penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bisa saja hanya berupa teguran kepada kendaraan karena kesalahan yang dilakukan masih dimaklumi dan jika kendaraan tersebut tetap memasang stiker kampanye pada masa kampanye telah selesai maka tindakan yang diambil yaitu penilangan dan penyitaan kepada kendaraan yang melakukan kesalahan tersebut.⁴³

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian juga memiliki ketentuan yaitu polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar kesalahan yang telah terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slib biru, kemudian membayar denda di ATM terdekat dan mengambil dokumen yang ditahan oleh polisi tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slib merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

Maraknya kejahatan jalanan seperti pencurian hingga begal membuat aparat kepolisian semakin aktif menggelar razia. Meski operasi dicanangkan secara menyeluruh, polisi tak bisa sembarangan mengadakan razia. Maka dari itu semua kendaraan yang melintasi jalan raya pada saat ada razia wajib diperiksa itu

⁴³*Ibid.*

berguna untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya.

Pelanggaran yang dilakukan kendaraan memang kebanyakan saring terjadi dan dilakukan secara sengaja. Kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas akan di tindak keras oleh pihak kepolisian, maka dari itu setiap pemilik kendaraan harus mengetahui bagaimana aturan-aturan yang di gunakan oleh kepolisian. Kendaraan yang melanggar aturan diwajibkan mengubah kembali kendaraannya mengikut surat tanda kendaraan.

Pelanggar yang dikenakan sanksi tilang akan diberi bukti kertas penilangan yang berwarna merah dan biru. Kertas tanda bukti tersebut mempunyai arti masing-masing yaitu:

1. Warna merah berfungsi sebagai surat panggilan untuk hadir di persidangan, artinya pelanggar harus datang di sidang pengadilan negeri pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam berkas tersebut (bagian bawah kiri), membayar denda yang diputuskan hakim pengadilan negeri tersbut dan mengambil barang bukti yang ditahan sewaktu tilang. Apabila ternyata pada hari sidang dimaksud, pelanggar tidak dapat hadir maka tetap akan diputus besarnya denda dan selanjutnya pelanggar tetap berkewajiban membayar denda yang telah diputus agar dapat mengambil baranng bukti yang ditahan sewaktu tilang.
2. Warna biru berfungsi untuk membayar denda di bank apabila pelanggar yakin bahwa pada hari sidang yang akan ditentukan tidak dapat hadir, maka dapat menitipkan denda dengan bank. Menjadi pertanyaan berapa uang titipan

denda yang harus dibayar pelanggar dibank. Dalam undang-undang ditentukan besarnya adalah maksimal denda yang tercantum sehingga sangat tergantung dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Dalam praktek, besarnya denda ini dapat dilihat pada bagian kanan atas berkas tilang dengan judul “RUANG UNTUK TERDAKWA”, di kolom itu adalah beberapa pilihan yaitu Rp.100.000,- atau Rp.250.000,- atau Rp.500.000,- atau Rp.750.000,- atau Rp.1.000.000,-. Artinya petugas kepolisian akan menentukan berdasarkan pasal yang dilanggar, kemudian pelanggar berkewajiban untuk datang ke bank (BRI) dengan membawa berkas warna biru tersebut dan kemudian membayar sejumlah uang yang telah ditentukan tersebut ke petugas bank yang akan dimasukan ke rekening penerimaan negara bukan pajak dari tilang (nomor rekening bisa ditanyakan langsung ke petugas bank).

Bukti penyeteroran disimpan dan ditunjukkan ke petugas kepolisian untuk mengambil barang bukti yang ditahan. Apabila besarnya uang titipan di bank tersebut ternyata lebih besar dari yang diputuskan oleh hakim pengadilan negeri maka akan ada pemberitahuan dari kejaksaan negeri kepada pelanggar untuk mengambil kelebihan uang titipan tersebut dengan catatan apabila setelah satu tahun kelebihan itu tidak diambil maka akan disetorkan ke kas negara.

Tata cara persidangan perkara tilang yang dilakukan pengadilan negeri setelah menerima pelimpahan berkas perkara tilang dari petugas kepolisian kemudian akan menyidangkan (biasanya sudah ditentukan harinya oleh

pengadilan negeri pelanggar baik warna merah atau biru). Berkas atau tanda bukti oenilangan yang diberikan kepada pelanggar harus dibawa pada saat persidangan sebagai bukti tanda pengendarann yang ditilang.

Persidangan adalah untuk menentukan apakah pelanggar tersebut benar-benar bersalah atau tidak setelah melalui proses persidangan dengan pembuktian tentunya. Apabila tidak terbukti bersalah maka akan dibebaskan, sedangkan apabila bersalah maka akan dijatuhi pidana denda berupa sejumlah uang dan dibebani biaya perkara.

Sistem pembuktian yang gunakan dalam pembuktian pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan yang tidak menaati peraturan menurut Undang-Undang yaitu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yaitu teori anatra sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan . Dengan demikian salah tidak serang terdakwa (pelanggar) ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Pelanggar dengan berkas tilang warna merah, maka denda tersebut harus dibayar saat menghadiri sidang tersebut, apabila saat sidang tidak hadir maka tetap akan diputus dan dapat dibayar setelah hari sidang yang ditentukan tersebut. Apabila pengadilan negeri telah memutus perkara tilang tersebut, selanjutnya berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan negeri.

Terhadap pelanggaran dengan berkas tilang berkas merah yang tidak dapat hadir disidang maka tetap dapat membayar denda tilang yang diputuskandan kemudan mengambil barang bukti yang ditahan. Sedangkan pelanggar dengan

berkas tilang warna biru, maka apabila uang titipan yang disetorkan ke bank melebihi denda yang diputuskan oleh pengadilan negeri maka petugas kejaksaan akan mengirimkan surat pemberitahuan tentang kelebihan uang titipa dengan pemberitahuan tersebut maka pelanggar dapat mengambil kelebihan uang titipan pada bank tempat menyetornya.

Pelanggar lalu lintas tentu ingin mengetahui apa kesalahannya dan berapa denda atas kesalahannya. Apa yang diputuskan dalam proses persidangan perkara tilang, maka apa yang *diucapkan* oleh hakim pengadilan negeri yang menyidangkan perkara tilang, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tertulis atau yang biasa dikenal dengan putusan pengadilan negeri. Salah satu ciri yang selalu ada dalam putusan hakim adalah adanya kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikan juga dalam perkara tilang. Berkas perkara tilang ada yang warna merah, biru, putih, hijau dan kuning, maka putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara tilang akan dituliskan pada berkas perkara tilang yang berwarna hijau, kuning dan putih tepatnya yaitu pada halaman belakang berkas perkara tilang tersebut.

Putusan tersebut akan dituliskan nomor perkara, nama hakim, kesalahan, besarnya denda, biaya perkara dan biaya leges, tanda tangan hakim, tanda tangan panitera pengganti dan cap dari pengadilan negeri. Dalam praktek, putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara tilang tersebut seringkali tidak menjadi perhatian dari pelanggar tilang.

Sepanjang sudah mengetahui jumlah denda, membayarnya, mengambil barang bukti tidak lagi memperdulikan apa yang tercantum dalam putusan

tersebut. Padahal pengetahuan akan hal tersebut akan sangat membantu untuk mengurangi penyalahgunaan uang denda tilang yang disetorkan ke kas negara.

Denda tilang (yang tercantum dalam putusan hakim pada bagian belakang berkas tilang warna hijau, kuning dan putih) yang selanjutnya dibayar oleh pelanggar baik pada waktu sidang maupun setelah sidang selanjutnya akan dikumpulkan oleh petugas dari kejaksaan negeri dan selanjutnya akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sebagian penerimaan negara bukan pajak dari denda tilang tersebut dialokasikan sebagai insentif bagi petugas kepolisian.

C. Kendala Dalam Mengatasi Pelanggaran Bagi Kendaraan Yang Mengubah Warna Dengan Menggunakan Stiker Yang Tidak Sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Penindakan dilakukan bagi kendaraan yang menggunakan stiker sehingga bisa mengubah warna dari kendaraan yang aslinya yang khususnya kendaraan untuk kampanye, pihak kepolisian mendapati kendala atau permasalahan yaitu ketika kepolisian ingin melakukan tindakan dan proses penilangan kepada kendaraan yang melanggar aturan tersebut tidak semua dari pengemudinya memberikan tanggapan yang baik kepada petugas polisi.⁴⁴

Pengemudi kendaraan tersebut terkadang memberikan tanggapan yang kurang baik karena menurutnya apa yang dilakukan oleh pengemudi itu tidak melanggar aturan sebab mengatas namakan kepentingan partai. Kepolisian hanya

⁴⁴Hasil wawancara dengan R. Sinaga, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Asahan, 22 Januari 2018

memberikan himbauan kepada pengguna kendaraan yang sedang melakukan kampanye agar tidak menggunakan stiker yang terlalu mencolok dan bisa mengganggu konsentrasi dari pengendaraan yang lain.

Pengendara kendaraan itu juga mengancam petugas polisi akan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh petugas kepada atasannya. Polisi tidak akan memberikan keringanan bagi mereka yang melakukan hal tersebut di karenakan petugas hanya melakukan tugasnya dan jika yang dilakukan itu benar maka petugas kepolisian tidak akan terpengaruh ataupun takut dengan ancaman yang diberikan oleh pengendaraan kendaraan tersebut.

Pelanggar yang melanggar lalu lintas terkadang ada sebagian memilih untuk menyuap polisi atau petugas yang melakukan razia dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan karena adanya anggapan bahwa mengurus tiang itu sangat sulit. Ada pula kalanya polisilah yang meminta uang kepada pelanggar agar pelanggar bisa segera pergi dari lokasi pelanggar tanpa mengikuti prosedur hukum. Pada saat itu lah kendala yang ditemukan pada saat pemeriksaan kendaraan yang ditilang kendala tersebut bisa terjadi karena perbuatan dari pelanggar dan juga dari petugas.⁴⁵

Kendala lain yang ditemukan ialah pengemudi kendaraan tidak bisa menunjukkan surat izin atas menggunakan stiker partai yang didapat dari kepolisian. Pengemudi hanya berpegang pada keyakinannya bahwa kalau menggunakan stiker partai mereka tidak akan terkena pemeriksaan atau razia dari

⁴⁵*Ibid.*

polisi. Keyakinan tersebut adalah pengertian yang tidak benar karena apa saja hal yang bisa mengubah fisik dari kendaraan maka itu harus memiliki izin tertentu.

Kepolisian menghimbau kepada setiap kendaraan yang menggunakan stiker untuk mempromosikan calon dari partainya agar tidak menutupi seluruh permukaan kendaraan setidaknya ada bagian-bagian yang masih menunjukkan identitas fisik dari kendaraan tersebut. Saat ini masih banyak golongan dari partai-partai yang tidak mengerti akan hal tersebut mereka masih saja melakukan hal yang tidak diperbolehkan yaitu menggunakan stiker yang hampir seluruh bagian kendaraan tersebut tidak lagi kelihatan warna fisik aslinya.⁴⁶

Partai-partai yang ada tidak semuanya melakukan hal yang sama masih banyak juga yang menaati peraturan lalu lintas seperti mereka hanya memasang seperlunya saja dalam arti tidak memaksakan harus memakai stiker yang berlebihan sebagai alat promosi calon dari partai tersebut. Hal ini tentu saja bisa memudahkan tugas dari kepolisian karna kerja sama yang baik antara petugas kepolisian dengan pihak partai terkait.

Penerapan stiker kampanye yang digunakan sebagai bahan promosi sebenarnya cukup efektif dalam mengenalkan calon-calon dari partai yang terkait. Akan tetapi menggunakan cara seperti itu bisa menimbulkan permasalahan yang meyangkut tentang pelanggaran lalu lintas. Penilangan tidak bisa langsung dibuat begitu saja harus ada hal-hal yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Pihak kepolisian menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas belum sempurna atau optimal.

⁴⁶*Ibid.*

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengatakan aduan yang dia terima terkait kinerja polri. Salah satu hal yang sering diadukan yaitu soal kualitas pelayan polri dalam penanganan kasus, masih banyak masalah lalu lintas kerap dikeluhkan masyarakat. Meski sudah dibentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, masih ada beberapa oknum polisi yang masih meminta uang damai.

Masyarakat pun keberatan jika ada patroli dadakan di jalan raya. Banyak penilangan yang dilakukan oknum polisi di luar operasi penertiban lalu lintas. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kinerja polisi terhadap berlangsungnya lalu lintas di jalan raya, agar masyarakat juga bisa merasa lebih baik dalam pelayanan polisi.

Menerapkan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bagi kepolisian memang tidak mudah, karena masih ada saja masyarakat yang belum sadar akan peraturan lalu lintas. Pihak kepolisian menyatakan bahwa melihat pelanggaran lalu lintas yang ada pada sekarang ini memungkinkan pada masa yang akan datang pelanggaran lalu lintas yang timbul akan semakin banyak.

Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran mengenai perlengkapan kendaraan ataupun identitas kendaraan yang tidak sesuai dengan suratnya. Kelalaian pengendalian dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas jalan raya, pihak kepolisian sampai saat ini sangat intensif melakukan razia/pemeriksaan dan pengamanan agar tingkat pelanggaran yang terjadi dapat berkurang.

Petugas harus bertanya kepada dirinya sendiri, siapa pelanggaran lalu lintas. Hal ini menyangkut apa pekerjaannya, siapa nama dan seterusnya. Karena bukan selalu seorang penjahat tetapi petugas yang berhadapan dengan penjahat. Yang kedua adalah seorang petugas atau penegak hukum menyadari bahwa dia diberi kepercayaan oleh negara untuk menangani masalah.

Dinasnya merupakan lambang dari kekuasaan yang bertujuan untuk memelihara kedamaian didalam pergaulan hidup masyarakat. Perencanaan jalan raya dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang disertai pertimbangan akan mencegah terjadinya kecelakaan. Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas.⁴⁷

Pihak kepolisian memiliki beberapa agenda operasi lalu lintas setiap tahunya. Tujuan utama, untuk menciptakan kondisi yang aman serta lancar di seluruh wilayah indonesia. Pihak kepolisian memiliki beberapa jenis dan jadwall operasi lalu lintas yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Operasi patuh yaitu jenis operasi yang dilakukan menjelang ramadhan selama dua pekan. Tujuannya, untuk meminimalisir tingkat kecelakaan. Polisi akan memeriksa kelengkapan surat-surat dan atribut kendaraan. Bahkan bisa juga yang melanggar langsung ditilang. Setiap daerah mempunyai nama operasi sendiri-sendiri tergantung polda setempat.
2. Operasi ketupan yaitu polisi biasanya mengadakan operasi ini menjelang idul fitri. Tujuan utamanya, menertibkan arus mudik dan dilakukan pada H-7 hingga H+7 lebaran.

⁴⁷*Ibid.*

3. Operasi simpatik yaitu sama seperti operasi ketupat, agenda ini hanya memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun selama 21 hari berlaku nasional.
4. Operasi zebra yaitu jenis operasi ini biasanya dilakukan menjelang akhir tahun di seluruh indonesia. Polisi akan mengecek kelengkapan surat-surat serta atribut kendaraan lainnya. Jika tidak sesuai maka akan langsung diberikan sanksi seperti tilang sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Operasi lilin yaitu Setelah operasi zebra, polisi berlanjut mengadakan operasi lilin. Fokus utama untuk mmenciptakan kondisi lalu lintas yang aman menjelang perayaan natal dan tahun baru. Operasi ini sering dilakukan dipusat perbelanjaan, atau tempat ibadah dan lain sebagainya.
6. Operasi Lintas yaitu operasi yang sering dilakukan secara gabungan antara polisi, Satpol PP, Dias Perhubungan, hingga TNI. Razia yang mengecek kelengkapan surat, hingga parkir liar ini dilaksanakan selama dua pekan. Pelanggar akan langsung kena tilang, namun fokus operasi ini hanya kendaraan umum atau angkutan barang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Bukti Pelanggaran Bagi Kendaraan Yang Mengubah Warna Dengan Menggunakan Stiker Yang Tidak Sesuai Dengan STNK yaitu:

1. Kendaraan pribadi yang mengubah warna kendaraan dengan menggunakan stiker ataupun cat, perubahan warna yang tidak sesuai dengan surat-surat keterangan kendaraan yang bersifat sementara atau permanen harus memiliki izin khusus dari pihak kepolisian agar pada saat sedang ada kegiatan razia tidak terkena sanksi dari petugas. Pembuktian yang dilakukan oleh petugas jika ada kendaraan yang melakukan perubahan warna yang tidak sesuai dengan surat-surat identitas dari kendaraan yaitu dengan memeriksa seluruh fisik dari kendaraan yang ditutupi dengan stiker atau cat. Petugas juga dapat melihat pada data forensik yang terdapat dikantor kepolisian yang menunjukkan identitas sebenarnya dari suatu kendaraan.
2. Bukti kendaraan yang mengubah warna dari fisik kendaraan dengan melihat dan memeriksa surat-surat kendaraan. Fisik kendaraan yang bermasalah itu juga akan diperiksa dengan cara mengelupas atau membuka penutup yang berupa cat atau stiker. Penggunaan stiker masih bisa ditoleransi oleh pihak kepolisian dikarenakan stiker hanya bersifat sementara atau bisa dibuka secara langsung, sedangkan penggunaan cat sangat tidak bisa ditoleransi oleh

pihak kepolisian karena cat bersifat permanen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengurangi kendaraan yang tidak memiliki surat-surat yang sesuai identitas dari kendaraan itu sendiri.

3. Pengemudi kendaraan yang akan diperiksa kendaraannya haruslah memberikan respon yang baik kepada petugas yang sedang melakukan razia atau pemeriksaan kendaraan. Jika kendaraan yang memang melakukan perubahan pada fisik kendaraan semua harus dilengkapi dengan surat izin yang di keluarkan oleh pihak kepolisian. Pengubahan fisik kendaraan juga harus merubah isi dari surat-surat identitas kendaraan itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan barupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pengubahan warna kendaraan yang dilakukan oleh pengemudi atau pemilik kendaraan sebaiknya dilengkapi dengan surat izin tertulis dari pihak kepolisian yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut telah melakukan mutasi atau perubahan pada fisik kendaraan tersebut agar terhindar dari sanksi penilangan saat razia.
2. Kepolisian yang melakukan razia pada kendaraan yang mengubah warna tidak seharusnya menimbulkan kerugian lain yang diluar konteks pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi atau pemilik kendaraan.
3. Seharusnya dalam berlalu lintas haruslah memiliki kesadaran yang tinggi dalam berkendara ataupun menjaga kondisi dari kendaraan itu sendiri.

Petugas dan pemilik kendaraan harus saling menghargai agar dapat menimbulkan kerja sama yang baik diantaranya. Pada saat ini pihak kepolisian harus lebih meningkatkan lagi, dan membuat kemudahan dan kenyamanan bagi para pengendara dan pengguna transportasi lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 3.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 250.
- Ansori Hasibuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, halaman 189.
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris: Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 68
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 2.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 213.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.
- Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo. 2000. "*Kamus Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika, halaman 122.
- Ledan Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28.
- Robert Palandeng, Hernowo Wibowo dan Bien Pasaribu 1993. *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: PT Karya Unipress, halaman 87.
- Ruslan Renggon. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 206.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, halaman 95.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Sumber Internet

Anonim, “Pelanggaran Lalu Lintas”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Kamis, 07 Desember 2017, Pukul 15.30 wib.

Anonim. “Makalah Pelanggaran Lalu Lintas”, melalui www.makalah.co.id, diakses Minggu, 11 februari 2018, Pukul 14.00 wib.

Anonim, “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana”, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Kamis, 15 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

Ade Andriyana, “Pelanggaran Lalu Lintas”, melalui www.andriyanaade.blogspot.co.id, diakses Senin, 12 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

Memet Riadi, “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, melalui www.avignamlaw.blogspot.co.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 13.00 wib.

Polres Pati, “Penjelasan Tata Tertib Lalu Lintas”, melalui www.facebook.RTMCPolresPati.com, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 11.00 wib.

Sri Umbang Sulastri, “Pengertian Lalu Lintas”, melalui www.imbangs.blogspot.co.id, diakses Minggu, 4 Februari 2018, Pukul 13.30 wib.

Syawitristar, “Makalah Lalu Lintas”, melalui www.syawitstar.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, Pukul 15.30 WIB.

Syaiful Bakhri, “Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan”, melalui www.dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id, diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 12.14 wib.

Wikipedia, “Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”, melalui www.id.m.wikipedia.org, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 14.00 wib.

HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK IPTU REKMAN SINAGA, SH

1. Bagaimana proses pengaturan bukti pelanggaran bagi kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)?
2. Bagaimana pelaksanaan bukti pelanggaran bagi kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)?
3. Apa saja kendala dalam mengatasi pelanggaran bagi kendaraan yang mengubah warna dengan menggunakan stiker yang tidak sesuai surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)?

JAWABAN:

Kendaraan pribadi yang mengubah warna ataupun bentuk kendaraan dengan menggunakan cat atau pun stiker harus melakukan proses pembuatan identitas baru kepada pihak kepolisian. Kendaraan pribadi yang dimaksud adalah mobil pribadi yang distiker dengan warna yang tidak sesuai dengan warna yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) khususnya kendaraan mobil yang digunakan untuk promosi atau pun dalam rangka kampanye suatu partai politik.

Pembuktian bagi kendaraan tersebut dengan cara melihat surat kendaraan bermotor dan memeriksa bagian-bagian yang tercentum dalam surat tersebut apakah sudah sesuai dengan yang ada pada STNK. Pada saat musim kampanye suatu partai memang banyak kendaraan pribadi menggunakan stiker untuk

mempromosikan calon dari partainya masing-masing. Proses yang akan dilakukan atau tindakan dari kepolisian ketika mendapati kendaraan yang menggunakan stiker pada kendaraan tidak sesuai dengan aturan maka petugas polisi akan memberikan himbauan kepada pemilik dari kendaraan tersebut.

Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dimiliki oleh setiap identitas kendaraan sudah jelas diterangkan semua spesifikasi dari kendaraan tersebut. Maka pemilik kendaraan tidak akan bisa mengelabui petugas dari pemeriksaan surat kendaraan bermotor, jika petugas menemukan kelainan antara surat dan keadaan asli pada kendaraan maka petugas akan bertindak dengan cara penilangan ataupun melakukan penyitaan kepada kendaraan bermotor karena dianggap tidak sesuai dengan identitas yang ada pada surat kendaraan bermotor.

Bukti yang digunakan oleh kepolisian untuk membuktikan identitas dari sebuah kendaraan yaitu dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berfungsi untuk tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar. STNK berisi identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi selinder, warna, nomor rangka dan lain-lain). Dalam identitas tersebut ada disebutkan warna kendaraan bermotor. Jadi, kepolisian membuktikan warna yang ada di STNK harus sesuai dengan keadaan kendaraannya dan juga polisi bisa memeriksa langsung di kantor SAMSAT untuk kepastian kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan dari KANIT DIKYASA SATLANTAS POLRES ASAHAN yaitu R. Sinaga, SH mengatakan bahwa mengcover seluruh permukaan

mobil dengan stiker adalah suatu pelanggaran hukum dan tidak boleh dilakukan, dengan catatan, pemasangan/penempelan stiker itu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pemasangan stiker tidak boleh membahayakan keselamatan barlalu lintas atau mengganggu konsentrasi pandangan pengendara lain.
2. Jika pemasangan stiker diseluruh badan kendaraan hingga mengubah cat dasar sehingga berbeda dengan fisik warna kendaraan yang merupakan pelanggaran hukum jika kendaraan tersebut tidak diregistrasi ulang atas kendaraan tersebut. Hal ini karena warna dasar fisik kendaraan bermototr pada STNK tidak boleh berbeda.

Jika berbeda, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Untuk menghindarinya, maka pemilik mobil wajib mengajukan permohonan registrasi kendaraan bermototr karena menyangkut perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik. Registrasi ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermototr yang merupakan bagian dari sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensi kepolisian.

3. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak diperbolehkan menempel stiker yang memuat tulisan atau gambar yang isisnya mengandung pernyataan perasaan permususkan, kebencian atau penghinaan misalnya golongan rakyat indonesia (tiap-tiap bagian dari rakyat indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya).

Pada saat pemeriksaan atau razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat itu data forensik yang diperlukan tidak langsung terlihat maka tindakan yang diambil adalah dengan melihat langsung (menyobek atau menghilangkan) stiker ataupun cat yang digunakan untuk menutupi seluruh fisik kendaraan tersebut. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses pembuktian kesesuaian kendaraan dengan surat-surat yang dibawa oleh pengendaranya.

Penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bisa saja hanya berupa teguran kepada kendaraan karena kesalahan yang dilakukan masih dimaklumi dan jika kendaraan tersebut tetap memasang stiker kampanye pada masa kampanye telah selesai maka tindakan yang diambil yaitu penilangan dan penyitaan kepada kendaraan yang melakukan kesalahan tersebut.

Pada saat penindakan dilakukan bagi kendaraan yang menggunakan stiker sehingga bisa mengubah warna dari kendaraan yang aslinya yang khususnya kendaraan untuk kampanye, pihak kepolisian mendapati kendala atau permasalahan yaitu ketika kepolisian ingin melakukan tindakan dan proses penilangan kepada kendaraan yang melanggar aturan tersebut tidak semua dari pengemudinya memberikan tanggapan yang baik kepada petugas polisi.

Pelanggar yang melanggar lalu lintas terkadang ada sebagian memilih untuk menyuap polisi atau petugas yang melakukan razia dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan karena adanya anggapan bahwa mengurus tiang itu sangat sulit. Ada pula kalanya polisilah yang meminta uang kepada pelanggar agar pelanggar bisa segera pergi dari lokasi pelanggar tanpa mengikuti prosedur hukum. Pada saat itu lah kendala yang ditemukan pada saat pemeriksaan

kendaraan yang ditilang kendala tersebut bisa terjadi karena perbuatan dari pelanggar dan juga dari petugas.

Kepolisian menghimbau kepada setiap kendaraan yang menggunakan stiker untuk mempromosikan calon dari partainya agar tidak menutupi seluruh permukaan kendaraan setidaknya ada bagian-bagian yang masih menunjukkan identitas fisik dari kendaraan tersebut. Saat ini masih banyak golongan dari partai-partai yang tidak mengerti akan hal tersebut mereka masih saja melakukan hal yang tidak diperbolehkan yaitu menggunakan stiker yang hampir seluruh bagian kendaraan tersebut tidak lagi kelihatan warna fisik aslinya

Kisaran, FEBRUARI 2018

SATLANTAS POLRES ASAHAN
Ub. KANIT DIKYASA

REKMAN SINAGA, SHIPTU
NRP : 71020036